

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PINJAMAN ONLINE ILEGAL DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

I Wayan Remi Santika, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: iwayanremisantika@gmail.com

I Wayan Novy Purwanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: novy-purwanto@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penyusunan artikel ini guna memberikan pengetahuan terhadap pinjaman berbasis online yang bersifat ilegal serta menganalisis bagaimana peran hukum positif di Indonesia berperan terhadap konsumen pinjaman online ilegal dalam perspektif hukum perdata. Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode penelitian normatif yang dimana pendekatannya berdasarkan sumber materiil yaitu undang undang yang selanjutnya dilakukan analisa memakai teknik kualitatif. Dapat ditarik kesimpulan hasilnya dari kegiatan penelitian ini yaitu pinjaman online dapat dikatakan ilegal apabila dalam perihal status di OJK tidak mempunyai perizinan khusus serta tidak teregistrasi pada OJK, dalam perihal melakukan pengajuan kredit dokumen yang sangat mudah dan dalam perihal domisili tidak memiliki kejelasan bahkan tidak adanya mengenai arah hubungan yang bisa dihubungi untuk perusahaan serta alamatnya. Apabila konsumen yang mengalami kerugian terhadap peminjaman online ilegal adapun perlindungan hukum yang di dapatkan yaitu, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 mengenai Informasi serta Transaksi Elektronik di Pasal 26 Ayat (1) serta (2) di ayat (1) berkaitan dengan penggunaannya data pribadi seorang individu didalam penggunaan tersebut diharuskan berdasar pada persatuannya pihak yang memiliki kepentingan pada data itu serta di ayat (2) yang memberikan penegasan terhadap pelanggaran yang dibuat di ayat (1) jadi pihak yang merasa rugi bisa melakukan pengajuan gugatan pada rugi yang dideritanya mengenai perlakuan yang dimaksudkan di ayat (1) itu.

Kata Kunci: Hukum, Pinjaman Online, Ilegal.

ABSTRACT

The purpose of preparing this article is to provide knowledge about illegal online-based loans and analyze how the role of positive law in Indonesia plays a role in consumers of illegal online loans from a civil law perspective. The research in this article uses a normative research method where the approach is based on material sources, namely laws, which are then analyzed using qualitative techniques. It can be concluded that the results of this research activity are that online loans can be said to be illegal if in terms of status at the OJK they do not have special permits and are not registered with the OJK, in terms of applying for credit the documents are very easy and in terms of domicile there is no clarity or even non-existence regarding contact direction for the company and its address. If consumers experience losses due to illegal online lending, the legal protection they obtain is contained in Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions in Article 26 Paragraphs (1) and (2) in paragraph (1) relating to its use. The use of an individual's personal data is required to be based on the unity of the parties who have an interest in that data and in paragraph (2) which provides confirmation of the violation made in paragraph (1) so that the party who feels a loss can file a lawsuit for the loss they have suffered regarding treatment referred to in paragraph (1).

Keywords: Law, Online Loans, Illegal.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Dari waktu ke waktu di zaman globalisasi seperti sekarang ini, perkembangan teknologi makin cepat dari waktu ke waktu dengan adanya teknologi yang semakin moderen sehingga semua kegiatan manusia tidak bisa lepas dengan teknologi karena sudah menjadi teman hidup manusia dari segala hal pekerjaan dan sudah masuk pada hampir seluruh bidang kehidupan, seperti halnya ekonomi, pendidikan, serta sosialnya. Pada saat wabah pandemi *Covid 19* menyebar di Indonesia, masyarakat banyak yang kehilangan pekerjaan atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari tempat kerja karena wabah penyakit *Covid 19*, banyak perusahaan seperti hotel, cafe, mall dan tempat wisata yang mengalami kebangkrutan dan memilih untuk menutup usaha lalu mempromosikan lewat media sosial, di karenakan pada saat pandemi kita tidak di perbolehkan untuk malakukan aktivitas di luar rumah (Karantina). Melihat kondisi masyarakat pada saat pandemi *Covid 19* yang kehilangan pekerjaan mengalami kesukaran didalam sektor perekonomiannya hingga masyarakat tidak punya pilihan lain untuk menggunakan jasa pinjaman *online* untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pinjaman *online* merupakan jasa peminjaman yang cepat cukup diajukan secara online melalui media elektronik tanpa bertemu langsung. Menurut Safitri, sebuah pelayanan untuk membayar yang disediakan oleh Badan khusus dengan cara *online* ialah pengertian dari *fintech* (*finansial technology*) atau pinjaman online.¹ Adapun titik fokus dari penelitian ini adalah bahwasannya pinjaman *online* ialah sebuah perubahan melayani pada sektor jasa keuangan guna bisa melakukan penajahan para konsumen menjadi teknologi informasi tersebut yang dipakai guna perantara.²

Dalam krisis yang di alami oleh masyarakat tersebut, kebutuhan yang sangat tinggi pada sebuah peminjaman uang jadi tidak mustahil guna pelaku peminjaman *online ilegal* pada hal ini bisa mempunyai ruang guna masuk pada ruang itu di dalam melaksanakan sebuah perilaku yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Pinjaman *online ilegal* merupakan jasa pinjaman *online* yang bersifat melawan hukum yang dimana perbuatannya itu merugikan konsumen demi mendapatkan keuntungan yang lebih. Masyarakat yang mempunyai pengetahuan keuangan yang rendah serta pengetahuan mengenai perlindungan hukum pada diri sendiri guna melaksanakan sebuah keputusan maupun perilaku yang berhubungan terhadap penggunaannya media elektronik pada bidang keuangan merupakan target utama dari pelaku pinjaman *online ilegal* melalui penawaran bermacam platform media digital untuk wujud penawarannya. Pada kasus tersebut tidak diketahui bahwasannya pinjol itu telah teregistrasi di OJK atau Otoritas Jasa Keuangan atau belum karena hal itu ialah sebuah hal yang penting guna diberikan perhatian khusus supaya bisa mengetahui bahwasannya pelaku itu ialah sebuah peminjaman *online* yang bisa mempunyai tanggung jawab pada terlaksananya sebuah aktivitas transaksi pada sektor yang dijalankannya.

Sebuah lembaga negara yang didirikan berdasarkan UU No 1 tahun 2011 dengan fungsinya yaitu penyelenggara sistem pengawasan serta pengaturan yang

¹ Safitri Kiki, "Kenali Pinjaman Online Ilegal dan cara menghindarinya". <https://money.kompas.com/read/2021/06/14/162321426/kenali-pinjaman-online-ilegaldan-cara-menghindarinya?page=all>. (diakses pada 1 Mei 2023, Pukul 14.32).

² Pramana, I. W. B., Atmadja, I. B. P., Sutarna, I. B. P. "Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer To Peer Lending", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, (2018): 3.

sudah terintegrasi pada semua aktivitas bidang jasa keuangan baik di bidang pasar modal, perbankan, serta bidang jasa keuangan non-bank misalnya yaitu dana pensiunan, asuransinya, institusi pembiayaannya, serta juga institusi jasa keuangannya yang lainnya yakni pengertian dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan.³ Otoritas Jasa Keuangan menciptakan sebuah aturan mengenai Otoritas Jasa Keuangan No. 13 POJK.02 Tahun 2018 yakni tentang Inovasi Keuangan Digital Pada Sektor Jasa Keuangan atau disebut (PJOK No.13) dikarenakan industri pinjaman *online* pertumbuhannya di tengah masyarakat sangat pesat. Aturan tersebut ialah aturan yang bisa menjadi landasan pada pengawasan serta pengaturannya tentang pinjaman *online*. Terdapat dua peraturan yang berbeda yakni POJK nomor 77 ialah sebuah kerangka hukum yang lebih spesifik untuk melakukan pengaturan terhadap bentuk-bentuk pinjaman *online* P2P Lending, lalu untuk POJK No.13 memberikan aturan tentang startup teknologi keuangan melalui penginovasian pembaruan usaha baru yang tidak dilakukan pengaturan di aturan sebelumnya. Melalui aturan itu, harapannya keperluan pelanggan pada lamanya dana serta datanya atau stabilitasnya sistem keuangan yang bisa terjamin dilindungi.⁴ Dengan tersedianya dua aturan yang sudah dicetuskan oleh OJK nyatanya belum mencukupi guna melakukan penggalangan atas kemunculan pelayanan pinjaman *online* yang tidak teregistrasi di OJK sampai saat ini. Telah bermunculan beberapa pinjaman *online* yang tidak ada izin resmi atau ilegal bisa dengan mudahnya dilakukan pengaksesan masyarakatnya. Berbagai bentuk hukum yang dilanggar yang dilaksanakan pinjol tidak resmi itu banyak ditemui hingga melalui pelanggaran itu tentu nantinya bisa membuat rugi masyarakat atau pihak konsumen yang memakai pelayanan pinjaman *online* P2P Lending guna melakukan peminjaman dana dengan cara dari. Terdapat bermacam hal yang dilanggar oleh pinjol tidak resmi yakni pemberian bunga yang tidak wajar, tidak sesuai terhadap ketentuan untuk cara menagihannya, hingga penyebarannya data konsumen.⁵ Bukan hanya hal tersebut terdapat juga berbagai pelanggaran lainnya yang ditemui misalnya yaitu bendera serta ancaman pada saat melakukan penagihan, pelecehan seksual, pemfitnahan, sampai meminjam pada tempat lainnya yang dilaksanakan oleh beberapa perusahaan pinjaman online KTP konsumen atau korban hingga bunga serta tagihannya dibebankan pada korban.⁶ Hilangnya sebuah pekerjaan yang diakibatkan sudah melakukan pencantuman nama atasannya pada kontak darurat yang bisa dihubungi *debt collector* pada tempat orang tersebut melakukan peminjaman. Hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran dari dampak yang

³ Otoritas Jasa Keuangan, "Latar Belakang Pembentukan OJK". <https://ojk.go.id/id/pages/faq-otoritas-jasa-keuangan.aspx>. (diakses pada 1 Mei 2023, Pukul 15.10).

⁴ Wijayanti, Titik. "Pelaksanaan Pemberian Kredit Berbasis Teknologi Informasi Oleh Fintech Kepada Pelaku UKM (studi pengawasan OJK Surakarta)". *Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta*, (2018): 12.

⁵ Anonim. "Maraknya Kasus Pinjaman Online Dan Penyebaran Data Nasabah". https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190326134104_297_380774_maraknya_kasus_pinjaman_online_dan_penyebaran_data_nasabah. (diakses tanggal 22 Juli 2019, pukul 13.23).

⁶ Anonim. "LBH Temukan Banyak Pelanggaran Hukum Dalam Pinjaman Online". https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181209141646_78_352232/lbhtemukan-banyak-pelanggaran-hukum-dalam-pinjaman-online. (diakses tanggal 22 Juli 2019 pukul 13.23).

diakibatkan oleh pinjaman *online*.⁷ Guna hal tersebut maka dibutuhkan sebuah usaha dari pemerintahan untuk memberantas permasalahan peminjaman *online ilegal* tersebut. Belum sepenuhnya bisa memberi sebuah penjaminan perlindungan hukum untuk tiap-tiap penggunaannya pada pelayanan pinjaman *online* dengan adanya berbagai aturan seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 POJK.01 Tahun 2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), UU No 19 Tahun 2016 mengenai perubahannya terhadap UU No 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta UU No 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen (UU PK).

Dengan demikian dari berbagai jenis penelitian, masih banyak penelitian artikel yang membahas tentang pinjaman *online ilegal*. Salah satu penelitian yang berkaitan dengan permasalahan ini adalah karya ilmiah oleh Manayra Aisha Putri Indradjaja, yang berjudul “Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Yang Dilakukan Dalam Lingkup Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia”, yang dimana dalam penelitian ini, berfokuskan kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat pinjaman online ilegal akan mendapatkan perlindungan hukum apabila dilihat dari perspektif hukum perdata serta kendala apakah yang dialami konsumen dalam penegakan hukum pinjol ilegal dalam perspektif hukum pidana. Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam perspektif hukum yang luas, maka dari itu penulis melakukan penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Online Ilegal di Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata”, yang bertujuan untuk meneliti permasalahan kasus yang sama namun dari segi perspektif hukum yang berbeda, yaitu hukum perdata.

Berdasarkan dari penjelasan mengenai permasalahan di mana sudah dipaparkan di atas, jadi penulis mencoba menganalisis bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen yang telah di rugikan oleh jasa pinjol yang tidak resmi di negara Indonesia dengan tulisan yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pinjaman Online Ilegal Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata.”

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pinjaman berbasis online dapat dikatakan *ilegal*?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian terhadap pinjaman *online ilegal*?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan artikel ini bertujuan guna mengetahui pinjaman berbasis *online* dapat dikatakan *ilegal* dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian terhadap pinjaman *online ilegal* didalam perspektif hukum perdata.

2. Metode Penelitian

Teknik penelitian normatif ialah teknik yang dipakai pada kegiatan penelitian ini yang dimana pendekatannya mengacu terhadap undang undang, pendapat para

⁷ Kencana, M.R.B. “Terror Utang Pinjaman Online adalah Pelanggaran HAM”. https://www.liputan6.com/bisnis/read/3887661/lbh_jakarta_terorutang_pinjaman_online_adalah-pelanggaran-ham. (diakses tanggal 22 Juli 2019 pukul 14:45).

ahli, serta berbagai penulisan artikel yang kemudian menganalisa memakai teknik analisa data kualitatif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pinjaman *Online* yang Dapat Dikatakan *Ilegal* di Indonesia Perspektif Hukum Perdata

Dapat kita ketahui dalam perkembangan era globalisasi, perkembangan teknologi dan informasi kian berkembang sangat pesat. Pada masa sekarang ini, semua kegiatan dapat dilakukan secara cepat dan mudah melalui media elektronik yang dilakukan secara *online*. Misalnya seperti bank online (*e-banking* atau *m-banking*), pasar online (*e-commerce*), serta pembelajaran daring, bahkan digitalisasi tersebut sudah masuk pada industri keuangan maupun pelayanan keuangan yang umumnya dikenal sebagai *financial technology* (*fintech*). Didalam beberapa buku yang membahas tentang *finansial teknologi* diberikan penjelasan bahwasannya sebagai penggunaan teknologi memiliki tujuan guna memudahkan serta memberi sebuah solusi pada intermediasi keuangan mengenai *financial technology* atau disebut dengan *fintech*. Terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai pinjaman *online* yakni meliputi, menurut Ardiyos, mengemukakan pendapatnya bahwasannya pinjaman bisa dimaksudkan sebagai jasa maupun barang yang menjadi tanggung jawab pihak konsumennya guna melakukan pembayaran pada pihak lainnya sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati baik secara lisan maupun tertulis yang sudah diyakini pernyataannya dan wajib dilakukan pembayaran pada waktu yang sudah ditentukan.⁸ Selain itu menurut Bymont P. Kent, mengemukakan pendapatnya bahwasannya hak guna menerima sebuah pembayaran maupun tanggung jawab guna membayar di waktu yang sudah ditentukan dikarenakan penyerahannya berbagai barang pada saat ini merupakan pengertian dari kredit.⁹ Adapun juga Astiko, mengemukakan bahwasannya kemampuan guna melakukan sebuah pembelian maupun membuat sebuah peminjaman berdasar dengan perjanjian, bahwa akan dilaksanakan sebuah pembayaran di kurun waktu yang sudah ditentukan merupakan pengertian dari kredit.¹⁰

Dapat kita ketahui pinjaman *online legal* dan pinjaman *online ilegal* mempunyai karakteristik yang berbeda dalam menjalankan sistem pengoperasiannya, yaitu¹¹:

1. Dalam perihal status di OJK, pinjaman *online legal* melaksanakan registrasi serta melakukan izin pada OJK, sedangkan pinjaman *online ilegal* tidak mempunyai perizinan khusus serta tidak teregistrasi pada OJK
2. Dalam perihal aplikasi, pinjaman *online legal* mengenai aplikasi telah disediakan di playstore terdapat logo dari OJK, sedangkan pinjaman *online ilegal* mengenai aplikasi tidak terdapat logo dari OJK serta tidak ada di playstore, melainkan penggunaannya melaksanakan instal aplikasi memakai APK
3. Dalam perihal teknik penawarannya, pinjaman *online legal* memakai promo dan iklan resmi, sedangkan pinjaman *online ilegal* memakai broadcast pesan WhatsApp dan SMS

⁸ Yudiviantho, Agung. "Strategi Pendanaan Melalui Sekuritisasi Piutang Pembiayaan Konsumen Pada PT. Abc Finance". *Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia*, (2010).

⁹ Hasibuan, H. Malayu S.P. *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta, Bumi Aksara, 2005), 87-88.

¹⁰ Astiko. *Manajemen Perkreditian*. (Yogyakarta, Andi Offset, 2006), 5.

¹¹ Sugangga, Rayyan, Sentoso, Erwin Hari. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal". (2020): 47.

4. Dalam perihal melakukan pengajuan kredit, pinjaman *online legal* harus diperhatikan secara khusus mengenai lengkapnya pengajuan dokumen, sedangkan pinjaman *online ilegal* cenderung sangat mudah
5. Dalam perihal domisili, pinjaman *online legal* alamat dan kontak perusahaan jelas, sedangkan pinjaman *online ilegal* tidak memiliki kejelasan bahkan tidak adanya mengenai arah hubungan yang bisa dihubungi untuk perusahaan tersebut serta alamatnya.

Platform pinjaman P2P (*peer-to-peer*) dengan cara daring maupun pengimplementasian usaha pinjol (P2P Lending) yang melakukan penghubungan dari yang memberi pinjaman terhadap peminjamnya dengan cara daring memakai media elektronik maupun medsos ialah sebuah hal yang paling umum pada sektor *fintech*. Dalam lingkungan masyarakat, jasa pinjaman *online* atau investasi *online* sudah tidak asing lagi dan malah sudah berkembang pesat. Keunggulan bagi masyarakat dalam hal pinjaman *online* ini antara lain, yaitu:

1. Sebuah inovasi terhadap sektor keuangan melalui pemanfaatannya teknologi terkini guna memberi sebuah peminjaman uang tanpa diharuskan kontak secara *offline*.
2. Bagi masyarakat akan memudahkan guna melakukan peminjaman uang dibanding pada lembaga perbankan pada umumnya.
3. Untuk masyarakat akan memudahkan untuk yang mempunyai dana lebih guna melakukan investasi.

Namun ada juga kekurangan dari pinjaman *online* bagi masyarakat antara lain, yaitu:

1. Tingginya beban bunga. Pada kenyataannya bunga yang dibebankan terhadap peminjam daring sangat tinggi sekali. Hingga pada sekarang ini, OJK tidak melakukan pengaturan mengenai pembatasan beban bunga peminjaman daring.
2. Lamanya proses persetujuan, pada saat melakukan pengajuan peminjaman dari harapannya yaitu persetujuannya cepat cair, tetapi pada kenyataannya tidak seluruh peminjaman dari dapat terwujud tentang harapan itu.
3. Mengenai pengajuan peminjaman *online* terhadap data pribadi pada Aplikasi Pinjaman *Online*, orang yang akan melakukan peminjaman diwajibkan untuk menginstal aplikasi pinjaman *online* yang sebagian dari prosedur peminjaman *online* tersebut. Tetapi terdapat sebuah resiko bahwasanya berbagai data pribadi yang ada di perangkat mereka akan terekspos dikarenakan perusahaan pinjaman *online* pada waktu nasabah melakukan pengajuan peminjaman akan dimintai akses masuk untuk syarat prosedurnya pinjol, orang yang akan melakukan pinjol diwajibkan untuk melakukan pengunduhan serta penginstalan APK.

Selain itu apabila pihak dari konsumen tidak paham mengenai berbagai prosedur penginvestasian serta peminjamannya, SOP yang disahkan oleh lembaga itu serta keuntungan atau beban bunganya yang diperoleh dari penanaman modal itu. Dalam situasi tersebut, diperburuk pula dengan terdapatnya berbagai lembaga penanaman modal secara daring serta lembaga pinjaman *online ilegal*.

Pada Pasal 1754 Kitab UU Hukum Perdata dilakukan pengaturan mengenai ketentuan pinjam meminjam yang memberikan pernyataan bahwasanya "Sebuah perjanjian pinjam pakai habis yakni memberikan ketentuan bahwasanya pihak pertama yang melakukan pengajuan barang yang bisa dilakukan penyelesaian terpakai pada pihak keduanya dengan memberikan syarat kedua nantinya bisa

memperoleh berbagai barang pada total pertama serta total keduanya. Serta kemudian dikarenakan wujud perjanjiannya, dibutuhkan perhatian secara khusus mengenai ketentuan pada Pasal 1320 KUH Perdata yang memberikan pernyataan bahwasannya “terdapatnya kecakapan kesepakatan guna menciptakan sebuah perjanjian ataupun sebuah hal khusus serta sebuah sebab yang tidak diperbolehkan merupakan 4 persyaratan yang sudah disahkan dalam perjanjian”. Untuk selanjutnya “Semua persetujuan yang sudah dilakukan kesepakatan serta dibuat oleh tiap-tiap pihak yang berkaitan sesuai pada UU yang sedang berlaku serta bersifat mengikat pada pihak yang membuat perjanjian tersebut”, sesuai pada ketentuan Pasal 1338 Kitab UU Hukum Perdata.

Banyak sekali pihak dari konsumen yang tidak tahu mengenai Apakah pinjaman *online* itu sudah diresmikan maupun sudah menjalankan operasi tanpa adanya kesepakatan dari OJK yang dikatakan *illegal* dikarenakan informasi mengenai peminjaman *online* yang didapatkan oleh konsumen tersebut sangat minim. Disebutkan bahwasanya "penyelenggara diwajibkan untuk melakukan pengajuan registrasi serta melakukan izin pada OJK" pernyataan tersebut sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 Tahun 2006 Pasal 7 serta terdapat juga pernyataan bahwasannya "penyelenggara yang sudah melaksanakan aktivitas pelayanan peminjaman uang dengan basis teknologi informasi melakukan pengajuan permohonan registrasi pada OJK" pernyataan itu selaras terhadap Pasal 8 ayat (1) dan terdapat pernyataan bahwasannya "penyelenggara yang sudah melaksanakan aktivitas pelayanan peminjamannya uang dengan basis teknologi informasi sebelum aturan OJK disahkan diharuskan untuk melakukan pengajuan permohonan registrasi pada OJK selambat-lambatnya yaitu 6 bulan sesudah aturan OJK diberlakukan" pernyataan tersebut sesuai dengan ayat (2). Berdasar pada UU Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat (1) huruf a menyatakan bahwasannya “jikalau tidak terpenuhi maupun tidak selaras atas standar yang telah dijadikan syarat serta ketentuan perundang-undangan maka pinjaman *online* tersebut bisa dinyatakan sebagai pinjaman *online* yang *ilegal*”. Masyarakat akan terhindar dari jasa pinjol atau penanaman modal secara *online* yang sifatnya tidak resmi apabila orang-orang sudah memahami unsur yang telah disebutkan di atas, masyarakat diharuskan untuk mengetahui apa saja yang harus dilaksanakan guna menghadapi kasus peminjaman *online* yang *ilegal* dan mengetahui peminjaman *online* yang dapat dikatakan *ilegal*.

Adapun ciri-ciri layanan pinjaman online ilegal adalah tidak mempunyai izin resmi, identitas tidak jelas dengan alamat kantor dan nomor kontak berubah-ubah, pencairan dana terhadap pinjaman sangat mudah, adanya denda dan bunga yang tinggi, akses seluruh data peminjam sebagai jaminan, dan adanya teror apabila peminjam menunggak. Daftar aplikasi pinjaman online yang legal dapat dilihat pada website www.ojk.go.id. Masyarakat diminta untuk dapat benar-benar memahami perbedaan antara pinjaman online yang berizin dan telah terdaftar pada OJK dengan pinjaman online yang ilegal sehingga dapat terhindar dari modus penipuan yang akan merugikan diri mereka sendiri. OJK juga telah membuka posko pengaduan melalui telepon 157 atau email humas@ojk.go.id.¹²

¹² Maha Dewi, Ni Putu. “Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal”. *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan*, (2020): 118.

3.2. Perlindungan Hukum Pada Pengguna Yang Mengalami Kerugian Akibat Pinjaman *Online Ilegal* di Indonesia Perspektif Hukum Perdata

Pinjam meminjam uang melalui media elektronik atau bisa dikatakan pinjaman *online* merupakan sebuah mekanisme yang baru untuk masyarakat yang berada di tengah-tengah keadaan pandemi *Covid 19*, melihat peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Inmendagri Nomor 27 Tahun 2021 mengenai pemberlakuan pembatasan aktivitas masyarakat seperti waktu dalam berkegiatan di luar dibatasi dan kita tidak bisa bertemu secara langsung dengan seseorang mengenai hal yang penting. Kasus pinjaman *online* lewat media elektronik dalam lingkungan masyarakat banyak yang telah dirugikan oleh jasa pinjaman *online* yang bersifat *ilegal*. Mengenai hal tersebut, pemerintah mempunyai wewenang untuk melindungi konsumen yang telah dirugikan. Adapun peran OJK sebagai salah satu lembaga pengawas keuangan di Indonesia mempunyai tanggung jawab didalam memberikan penjaminan rasa aman masyarakat sebagai pengguna aplikasi peminjaman *online* tersebut. Namun seringkali masyarakat mudah tergiur dengan cara mendapatkan pinjaman dimulai dari pinjaman dengan cicilan 0%, jangka waktu pengembalian yang lebih lama dan masih banyak lagi. Namun itu justru menjadi buah simalakamah bagi konsumen pinjaman *online ilegal* yang berujung bunga tinggi dan tidak ada jaminan yang disediakan oleh pihak membuat aplikasinya jasa peminjaman *online* yang tidak teregistrasi pada OJK.

POJK No. 77 POJK.01 Tahun 2016 mengenai LPMUBTI padahal ini memang memberikan aturan mengenai penggunaannya jasa peminjaman online di negara Indonesia tetapi terdapat aturan yang tidak diberikan penjelasan dengan khusus tentang hak yang nantinya dimiliki oleh konsumen jasa peminjaman online melainkan pada ketentuan itu sekedar memberikan aturan mengenai larangan serta kewajiban pada implementasi pelaksanaannya penyelenggara yang menetap di negara Indonesia.¹³ Serta pada hal tersebut terdapat beberapa hak yang telah diharuskan untuk dimiliki oleh konsumen pinjaman *online* yakni mempunyai hak terhadap informasi tentang pelayanan yang ditunjukkan oleh pihak pinjol berbasis informasi teknologi, yang selanjutnya konsumen tersebut juga mempunyai hak mengenai informasi yang berhubungan terhadap penerimaannya, penundaannya, serta penolakannya pada permohonan yang telah dilakukan pengajuan oleh konsumen pinjaman *online* tersebut. Serta konsumen pinjaman *online* mempunyai hak guna memperoleh seluruh informasi mengenai berbagai dokumen pada transaksi elektronik yang berhubungan terkait hal itu secara mudah dipahami serta dilihat dengan memakai bahasa Indonesia yang benar serta baik. Dengan begitu bahasa Indonesia sangat dibutuhkan guna konsumen pinjaman *online* supaya bisa secara gampang untuk paham mengenai apa yang menjadi tujuan serta apa yang dimaksudkan dari sebuah dokumen maupun tiap-tiap transaksi yang dilaksanakan pada pinjaman *online* itu. padahal tersebut konsumen pinjaman *online* juga mempunyai hak terhadap perlindungan yang dilaksanakan oleh penggunanya pinjaman *online* itu.¹⁴ Untuk itu perlindungan padahal tersebut ialah sebuah ketentuan yang diharuskan serta

¹³ Disemadi, H. S., Regent, R. "Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia". *Jurnal Komunikasi Hukum*, (2021): 608.

¹⁴ Wibowo, S. A., Sumiyati, Y. "Tanggung Jawab Korporasi Fintech Lending Ilegal Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen (*Corporate Liability of Illegal Fintech Lending in the Perspective of Consumer Protection Law*)". *Law Review*, (2021): 120.

diwajibkan pada penyelenggara pinjaman *online* di negara Indonesia yang taat terhadap aturan UU yang berlaku guna konsumen pinjol.

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi serta Peraturan Bank Indonesia No. 19 Tahun 2017 mengenai Penyelenggaraan Teknologi Finansial yang berperan sebagai lamdasan hukum atas pemberlakuannya usaha peminjaman *online*. Tujuan dari dibentuknya dua peraturan itu ialah supaya dapat mengikuti perkembangannya teknologi keuangan yang lumayan pesat. Semua kesepakatan melewati media *online* yang dibuat di antara debitur dengan kreditur tercantum pada kontrak elektronik yang bisa disebut sebagai kegiatan kredit. Aturan tentang kesepakatan elektronik itu tertulis di Pasal 1 ayat 17 UU No.11 Tahun 2008 mengenai Informasi serta Transaksi Elektronik yang mengemukakan bahwasannya: "Sebuah kesepakatan dari berbagai orang yang dilaksanakan pembuatan melewati sistem elektronik disebut sebagai Kontrak Elektronik". Kekuatan hukum kontrak elektronik bisa disaksikan pada Pasal 18 ayat (1) UU No.11 Tahun 2008 mengenai Informasi serta Transaksi Elektronik mengenai kekuatan hukum kontrak elektronik yang mengemukakan bahwasanya : "Para pihak akan merasa terikat atas Transaksi Elektronik yang dicantumkan pada Kontrak Elektronik." maka dari itu bisa diambil sebuah simpulan bahwasanya sebuah transaksi yang menjadi kesepakatan kemudian dicantumkan pada kontrak elektronik yang mempunyai sifat yakni memberikan rasa pengikat pada berbagai pihak, yang bisa disamakan terhadap kesepakatan maupun kontrak pada umumnya.¹⁵ Pada Pasal 20 ayat (1) serta ayat (2) UU No.11 Tahun 2008 mengenai Informasi serta Transaksi Elektronik diuraikan bahwasanya selain yang sudah ditentukan oleh berbagai pihak, transaksi elektronik di waktu melaksanakan penawaran transaksi yang dilakukan pengirim sudah diterima serta mendapatkan persetujuan dari penerimanya; serta persetujuan terhadap penawaran transaksi elektronik seperti yang dimaksudkan di ayat (1) diharuskan untuk dilaksanakan melalui pernyataan penerimaan dengan cara elektronik. Dengan cara terperinci sudah diberikan penjelasan dengan bab pembahasan bahwasanya yang tercantum pada Pasal 20 ayat (1) UU No.11 Tahun 2008 mengenai Informasi serta Transaksi Elektronik ialah sebuah transaksi elektronik yang terjadi di waktu melakukan perjanjian di antara berbagai pihak yang bisa berwujud seperti melakukan cek informasinya, identitasnya, nomor identifikasi pribadinya atau *personal identification number (PIN)/password*. Bisa ditarik sebuah simpulan bahwasanya pada saat calon nasabah sedang membuat akun beserta passwordnya dan juga melakukan pengunggahan data pribadinya sesuai dengan persyaratan yang diberikan pada persyaratan pelayanan serta guna meregistrasikan diri menjadi nasabah supaya bisa memakai jasa yang telah dipromosikan, berdasar pada Pasal 5 serta Pasal 20 itu serta ketentuan pada Pasal 1320 KUHPerdara yang sudah terpenuhi, jadi kesepakatan atau *acceptance* atas *offer* sudah terjadi serta berbagai pihak sudah melakukan peningkatan dirinya hingga kesepakatan elektronik itu disahkan sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁶

Didalam UU No.11 Tahun 2008 mengenai Informasi serta Transaksi Elektronik juga mempunyai sebuah kebijakan untuk usaha perlindungan hukum konsumen yang menggunakan layanan pinjaman *online* yang tertulis di Pasal 26 Ayat (1) serta (2)

¹⁵ Istiqamah, stiqamah. "Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, (2019): 291.

¹⁶ Fachri Azis, Muhammad, Dyah Rahmawati, Nooraini. "Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Pinjaman Online Dan Penggunaan Data Konsumen Aplikasi Kredit Pintar". *Fortiori Law Jurnal*, (2021): 124.

tercantum pada ayat (1) yang berkaitan terhadap penggunaannya identitas seorang individu diharuskan berdasar pada persetujuan dari pihak yang memiliki keperluan mengenai data itu serta di ayat (2) memberikan sebuah penegasan mengenai pelanggaran yang dibuat di ayat (1) jadi bisa melakukan pengajuan sebuah tuntutan pada rugi yang diterima terhadap perilakunya oleh pihak yang dirugikan di ayat (1) itu. Lalu, diberikan sebuah penjelasan mengenai konsumen yang mencapai syarat pada pasal tersebut dimana tidak adanya hak serta disengaja melakukan distribusi identitas kepunyaan orang lain yang merupakan perilaku termasuk pada pasal 27 ayat (3) UU No.11 Tahun 2008 mengenai Informasi serta Transaksi Elektronik, hal tersebut dijelaskan di Pasal 45 Ayat (3) UU No.11 Tahun 2008 mengenai Informasi serta Transaksi Elektronik. Lalu bukan hanya itu terkait dengan pengancaman yang sering dibuat oleh *debt collector* pada konsumen pinjaman *online* sudah mempunyai perlindungan hukum yang bisa memberikan perlindungan yakni seperti yang tercantum di Pasal 45 huruf B di mana pada pasal tersebut memberikan perlindungan terhadap konsumen pinjaman *online* apabila terjadi pengancaman yang memiliki sebuah tujuan yakni guna konsumen merasa takut serta maksud tersebut ialah tercantum di pasal 29 dengan menyatakan bahwasanya perlindungan atas pengancaman terhadap pelayanan pinjaman *online* itu. Melalui hukum, penyelesaian bisa dilaksanakan melewati aturan pidana atas pelanggaran berbagai hak istimewa konsumen layanan yang hanya memberi laba pada 1 pihak pada lembaga peminjaman *online* berdasar pada eksistensi peraturan yang berkaitan. Walaupun, sampai sekarang ini belum terdapat sebuah landasan yang eksplisit untuk memberikan aturan terkait hal tersebut guna menggunakan informasi atau data pribadi seorang individu.¹⁷ Dengan keadaan tersebut berbagai pihak merasa kecewa dikarenakan asuransi informasi termasuk pada hak yang diharuskan untuk didapatkan pengguna sebagai perlindungan hukum. Penjaminan data sudah dianggap sebagai sebuah hal yang baik di seluruh dunia sebagai "*habeas data*" terkhusus pada hak seseorang guna memperoleh rasa aman terhadap data pribadinya guna mempertahankan sesuatu pada saat ditemukannya permasalahan pada datanya. Walaupun begitu, kebenaran keamanan data di negara Indonesia bertolak belakang terhadap *ius constitutum* yang berlaku. Maka dari itu diperlukan sebuah syarat guna instansi pengawasan penjaminan data seseorang maupun Otoritas Proteksi Data yang bertugas guna melakukan penjaminan bahwasanya seluruh standar keamanan data pribadinya dapat terpenuhi.

Perumusan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbaju terhadap filosofi pembangunan nasional pada rangka melakukan pembangunan SDM Indonesia yang utuh dengan berlandas terhadap falsafahnya Negara Republik Indonesia yakni Pancasila sebagai landasan negara serta konstitusi negara UU No. 8 Tahun 1999 yang ialah sebuah payung memberikan integrasi serta memberikan penguat terhadap penegakan hukum pada sektor perlindungan pengguna, dan tidak melakukan penafikan yang masih terbuka kemungkinannya untuk terbentuk pembaruan UU yang pada dasarnya akan memuat berbagai ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap penggunaannya khususnya yakni korban debitur dari pinjaman *online ilegal*.¹⁸ Sudah dilakukan pengaturan pada ketentuan bahwasanya hak yang dimiliki oleh konsumen pinjaman *online* di negara Indonesia terdiri atas hak

¹⁷ Olifiansyah, M. "Perlindungan Hukum Pencurian Data Pribadi dan Bahaya Penggunaan Aplikasi Pinjaman Online". *Jurnal Hukum De Rechtsstaat*, (2021). 202.

¹⁸ Nugroho, Hendro. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online". *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, (2020).

terhadap keamanan rasanya manis serta keselamatan di dalam memakai sebuah jasa pinjaman *online* di negara Indonesia yang tertulis di pasal 4 UU Perlindungan Konsumen mengenai hak konsumen pinjaman online. Di ketentuan itu pastinya konsumen pinjaman *online* pada hal itu mempunyai posisi sebagai pengguna yang sudah dilakukan pengaturan pada ketentuan itu oleh karenanya konsumen pinjaman online mempunyai perlindungan yang berkaitan terhadap transaksi yang dilaksanakan melalui pinjaman *online ilegal* apabila melaksanakan sebuah tindakan yang bertentangan terhadap ketentuan hukum. Terdapat hak yang ada di pasar itu yakni hak terhadap sebuah data yang memiliki kebenaran, kejelasan, serta kejujuran dan hak guna bisa melakukan pemilihan jasa maupun barang yang sesuai terhadap nilai tukar dengan keadaan dan juga penjaminannya yang menjanjikan.

Pelayanan pinjaman *online* mempunyai legalitas perusahaan yang memberikan penjelasan terkait registrasi, jadi perlindungan pada konsumen pelayanan pinjaman *online* didalam hal tersebut bisa diberikan kepastian pada sebuah penegakan hukumnya dikarenakan apabila sebuah pelayanan tersebut sangat sukar untuk dilakukan penjangkauan mengenai penegakan hukum yang dilaksanakan oleh pelayanan penjualnya yang bisa ditinjau dari kasus yang sudah terjadi, padahal tersebut sukar untuk dilakukan penjangkauan penegakan hukumnya dikarenakan tidak teregistrasi serta tidak mempunyai legalitas ketika usaha tersebut berjalan maka hal itu sangat sukar guna dijangkau mengenai penegakan hukum yang dilaksanakan oleh sebuah lembaga penegakan hukum yang berkaitan terhadap implementasinya.

4. Kesimpulan

Salah satu contoh kemajuan teknologi pada masa kini adalah pinjaman online yang berbasis online atau yang disebut *financial technology (fintech)*. Pinjaman online dapat dikatakan ilegal apabila tidak memenuhi kriteria, antara lain tidak terdaftar dalam izin OJK, aplikasi pinjol ilegal tidak terdapat dalam playstore resmi dan didownload melalui APK, promosi pinjaman *online ilegal* cenderung menggunakan sms atau broadcast, serta pinjaman *online ilegal* tidak memiliki asal perusahaan yang jelas. Terdapat hukum di Indonesia yang melakukan pengaturan mengenai pinjaman online *ilegal* yakni di pasal 4 UU Perlindungan Konsumen pada hal tersebut sudah dilakukan pengaturan mengenai hak miliknya oleh konsumen pinjaman online pada negara Indonesia dimana hal itu sudah dilakukan pengaturan pada ketentuan bahwasannya hal tersebut terdiri atas keamanan, rasa nyaman, serta keselamatan pada penggunaannya sebuah pinjaman online di negara Indonesia. Didalam UU No.11 Tahun 2008 mengenai Informasi serta Transaksi Elektronik juga mempunyai sebuah kebijakan untuk usaha perlindungan hukum konsumen yang menggunakan layanan pinjaman online yang tertulis di Pasal 26 Ayat (1) serta (2) UU No.11 Tahun 2008 mengenai Informasi serta Transaksi Elektronik tercantum pada ayat (1) yang berkaitan terhadap penggunaannya identitas seorang individu diharuskan berdasar pada persetujuan dari pihak yang memiliki keperluan mengenai data itu serta di ayat 2 memberikan sebuah penegasan mengenai pelanggaran yang dibuat di ayat (1) jadi bisa melakukan pengajuan sebuah tuntutan pada keadaan rugi yang diterima terhadap perilakunya oleh pihak yang dirugikan di ayat (1) itu. Lalu bukan hanya itu terkait dengan pengancaman yang sering dibuat oleh *debt collector* pada konsumen pinjaman *online* sudah mempunyai perlindungan hukum yang bisa memberikan perlindungan yakni seperti yang tercantum di Pasal 45 huruf B di mana pada pasal tersebut memberikan perlindungan terhadap konsumen pinjaman online apabila terjadi

pengancaman yang memiliki sebuah tujuan yakni guna konsumen merasa takut serta maksud tersebut ialah tercantum di pasal 29 dengan menyatakan bahwasanya perlindungan atas pengancaman terhadap pelayanan pinjaman online itu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Astiko, 2006. *Manajemen Perkreditan*. (Yogyakarta, Andi Offset), 5.
Hasibuan, H. Malayu S.P., 2005. *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta, Bumi Aksara), 87-88.

Jurnal:

Disemadi, H. S., Regent, R. 2021. "Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia". *Jurnal Komunikasi Hukum*, 608.
Fachri Azis, Muhammad, Dyah Rahmawati, Nooraini. 2021. "Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Pinjaman Online Dan Penggunaan Data Konsumen Aplikasi Kredit Pintar". *Fortiori Law Jurnal*, 124.
Istiqamah, stiqamah. 2019. "Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata." *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 291.
Maha Dewi, Ni Putu. 2020. "Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal". *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan*, 118.
Nugroho, Hendro. 2020. "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman Online". *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*.
Olifiansyah, M. 2021. "Perlindungan Hukum Pencurian Data Pribadi dan Bahaya Penggunaan Aplikasi Pinjaman Online". *Jurnal Hukum De Rechtsstaat*, 202.
Pramana, I. W. B., Atmadja, I. B. P., Sutarna, I. B. P. 2018. "Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer To Peer Lending", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 3.
Sugangga, Rayyan, Sentoso, Erwin Hari. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal". 47.
Wijayanti, Titik. 2018. "Pelaksanaan Pemberian Kredit Berbasis Teknologi Informasi Oleh Fintech Kepada Pelaku UKM (studi pengawasan OJK Surakarta)". *Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 12.
Wibowo, S. A., Sumiyati, Y. 2021. "Tanggung Jawab Korporasi Fintech Lending Ilegal Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen (*Corporate Liability of Illegal Fintech Lending in the Perspective of Consumer Protection Law*)."*Law Review*, 120.
Yudiviantho, Agung. 2010. "Strategi Pendanaan Melalui Sekuritisasi Piutang Pembiayaan Konsumen Pada PT. Abc Finance". *Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia*.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHP). Staatsblad Tahun 1847 Nomor

23.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Internet:

Anonim, 2019. "Maraknya Kasus Pinjaman Online Dan Penyebaran Data Nasabah". https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190326134104_297_380774/maraknyakasus-pinjaman-online-dan-penyebaran-data-nasabah. (diakses tanggal 22 Juli, pukul 13.23).

Anonim, 2019. "LBH Temukan Banyak Pelanggaran Hukum Dalam Pinjaman Online". https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181209141646_78_352232/lbh_temukan_banyak_pelanggaran_hukum_dalam_pinjaman_online. (diakses tanggal 22 Juli, pukul 13.23).

Otoritas Jasa Keuangan, 2023. "Latar Belakang Pembentukan OJK". <https://ojk.go.id/id/pages/faq-otoritas-jasa-keuangan.aspx>. (diakses pada 1 Mei, Pukul 15.10).

Kencana, M.R.B. 2019. "Terror Utang Pinjaman Online adalah Pelanggaran HAM". https://www.liputan6.com/bisnis/read/3887661/lbh_jakarta_terorutang_pinjaman_online_adalah_pelanggaran_ham. (diakses tanggal 22 Juli, pukul 14:45).

Safitri Kiki, 2023. "Kenali Pinjaman Online Ilegal dan cara menghindarinya". https://money.kompas.com/read/2021/06/14/162321426/kenali_pinjaman-online-ilegaldan-cara-menghindarinya?page=all. (diakses pada 1 Mei, Pukul 14.32).